


**ALUR / PROSEDUR LAYANAN  
PENDAFTARAN PAJAK DAERAH  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA PALOPO**



**Persyaratan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah :**

1. Foto copy Identitas diri /penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor)
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha
3. Surat keterangan domisili tempat usaha
4. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang
5. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa

**Keterangan :**

- a. Formulir Pendaftaran & formulir Pendataan (SPTPD) disiapkan oleh petugas layanan Bidang pendapatan Asli Daerah.
- b. Penyampaian Formulir Pendaftaran, lengkap dengan lampirannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan formulir.
- c. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak Gratis (Tidak Dipungut Biaya)
- d. Pendaftaran Wajib Pajak maksimal 1 jam selesai